

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : RIZKY FADILLA
NPM : 2274201274
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : RIZKY FADILLA
NPM : 2274201274
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Hari : Kami

Tanggal : 05 Februari 2026

Penyusun:

RIZKY FADILLA
NPM. 2274201274

Dosen Pembimbing



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 03 Maret 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN


1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Fadilla
NPM : 2274201274
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, __ Maret 2026
Yang membuat pernyataan



Rizky Fadilla
NPM. 2274201274

MOTTO

“Hukum bukan sekadar kumpulan norma tertulis, melainkan sarana untuk melindungi martabat manusia, menegakkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi paling rentan.”

“Keadilan adalah amanah yang harus ditegakkan dengan kejujuran, kebijaksanaan, dan tanggung jawab, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan, kekuatan, serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tanpa izin dan kehendak-Nya, karya ini tidak akan pernah terwujud.
2. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, doa yang tidak pernah terputus, pengorbanan waktu, tenaga, dan materi, serta menjadi sumber motivasi utama bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga tahap ini. Setiap capaian penulis adalah hasil dari ketulusan dan perjuangan mereka.
3. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan dukungan moral, nasihat, dan semangat, serta menjadi tempat penulis kembali dalam setiap proses perjuangan dan pembelajaran hidup.
4. Dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berarti sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai akademik serta moral selama penulis menempuh pendidikan, yang menjadi bekal penting dalam memahami dan mengkaji permasalahan hukum.

6. Pimpinan dan jajaran Kepolisian, khususnya pihak yang telah memberikan izin, bantuan data, dan informasi selama proses penelitian, sehingga skripsi ini dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
7. Sahabat, teman seperjuangan, dan rekan-rekan mahasiswa, yang telah berbagi cerita, pemikiran, semangat, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, baik dalam suka maupun duka.
8. Almamater tercinta, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, membentuk karakter, serta mengembangkan pola pikir kritis dan bertanggung jawab sebagai calon sarjana hukum.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, dunia akademik, maupun sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh

Rizky Fadilla

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat serta stabilitas keamanan negara. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks apabila pelakunya berasal dari aparat penegak hukum, termasuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang seharusnya berperan dalam memberantas tindak pidana narkoba. Keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkoba tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba serta kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba serta kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba dan penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Bengkulu, serta melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu proses peradilan pidana umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, serta sidang kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Kendala yang dihadapi meliputi kendala administratif, kesulitan pengumpulan alat bukti, serta dampak terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan demikian, pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba bersifat berlapis, yaitu melalui mekanisme pidana, disiplin, dan etik.

Kata Kunci: Anggota Polri, Narkoba, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF INDOONESIAN NATIONAL POLICE OFFICERS FOR COMMITTING NARCOTICS OFFENSES

By:
Rizky Fadilla

Narcotics abuse is a criminal offense that has serious impacts on society as well as on national security stability. This problem becomes more complex when the perpetrators are law enforcement officers, including members of the Indonesian National Police (Polri), who are supposed to play a role in combating narcotics crimes. The involvement of Polri officers in narcotics offenses not only violates criminal law but also has the potential to reduce public trust in the police institution. Therefore, this research is important to determine the forms of criminal liability imposed on Polri officers who commit narcotics offenses and to identify the obstacles encountered in the law enforcement process. This study aims to analyze the forms of criminal liability for Polri officers involved in narcotics offenses and the constraints faced in the process of enforcing such liability. The research method employed is empirical legal research using a juridical-empirical approach. The research data were obtained through interviews with investigators from the Narcotics Investigation Directorate and investigators from the Professional and Security Division (Propam) of the Bengkulu Regional Police, as well as through a literature review of relevant laws and legal literature. The results of the study indicate that accountability for Polri officers who commit narcotics offenses is carried out through three mechanisms: general criminal proceedings based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the Criminal Procedure Code, disciplinary sanctions based on Government Regulation Number 2 of 2003 concerning the Discipline of Polri Members, and professional code of ethics hearings as regulated in Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2022. The obstacles encountered include administrative constraints, difficulties in collecting evidence, as well as the negative impact on the image and public trust in the police institution. Thus, the accountability imposed on Polri officers who commit narcotics offenses is multi-layered, involving criminal, disciplinary, and ethical mechanisms.

Keywords: Polri Officers, Narcotics, Law Enforcement, Criminal Liability

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika” Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
4. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penyusunan proposal ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.

5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Maret 2026
Penulis,

Rizky Fadilla
NPM. 2274201274

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORSINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	11
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	13
C. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Narkotika	19
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	22
E. Bentuk Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika	24

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Metode Penelitian	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika	43
B. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika .	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai penggunaan narkoba secara berlebihan, tidak teratur, dan dalam jangka waktu yang lama karena keinginan untuk menikmati akibatnya, bukan karena alasan medis, yang menyebabkan masalah pada kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat termasuk di antara para penegak hukum yang menyelidiki kasus pidana yang melibatkan penyalahgunaan narkoba. Indonesia adalah negara hukum.¹

Kedudukan hukum dalam suatu negara di mana negara, pemerintahan, dan masyarakat semuanya diatur oleh hukum. Mochtar Kusuma mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan norma dan nilai yang mengatur bagaimana orang berinteraksi dalam suatu masyarakat dan bekerja untuk menjaga ketertiban, termasuk lembaga dan prosedur, agar legitimasi hukum tersebut diakui sebagai kenyataan dalam masyarakat. Setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara akan selalu harus berhadapan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial. Realitas telah menunjukkan bahwa meskipun kejahatan dapat dicegah dan dikurangi, masih sulit untuk

¹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana, 2021.

menghapusnya sepenuhnya. Kejahatan di dunia saat ini tidak memandang usia atau identitas; bahkan anak-anak pun berubah menjadi penjahat.²

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah pelik yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini menimbulkan situasi yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat. Dengan adanya penyalahgunaan tersebut, tentu akan ada korban penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu pemerintah harus berupaya menanggulangi masalah ini. Narkotika pada hakikatnya adalah zat atau obat-obatan yang sangat berguna dan diperlukan dalam bidang medis. Akan tetapi, narkotika dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi masyarakat jika disalahgunakan, seperti ketika digunakan secara tidak sesuai dengan norma terapi.³

Mengingat opioid mengandung zat kimia yang dapat mengubah sensasi, pikiran, dan kesadaran pasien, maka opioid sering digunakan dalam bidang medis, terutama selama fase anestesi sebelum operasi. Ketika narkotika digunakan melebihi dosis yang dianjurkan, maka dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang dan menyebabkan ketergantungan.⁴

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 87.

⁴ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru,

1945. Dalam negara hukum, supremasi hukum menjadi prinsip utama yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana, tanpa terkecuali terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum secara adil dan profesional.⁶

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkoba di masyarakat, merupakan masalah utama bagi pemerintah dan penegak hukum. Lebih jauh, penyalahgunaan narkoba telah meluas di kalangan aparat penegak hukum selain pelajar, mahasiswa, dan anak muda. Meskipun beberapa dari mereka juga terlibat dalam penggunaan narkoba, mereka harus menghentikan peredaran narkoba dan psikotropika. Jelaslah bahwa reputasi institusi Polri telah rusak akibat perilaku personel polisi tersebut. Perilaku mereka bertentangan langsung dengan upaya kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba.⁷

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit oknum anggota Polri yang justru terlibat dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika yang menjadi ancaman serius bagi bangsa. Keterlibatan aparat dalam kejahatan narkotika tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menjadi

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2012, hlm. 54.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ *Ibid.* Hlm 39

ironi dalam upaya pemberantasan narkoba yang selama ini digalakkan oleh pemerintah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas, akuntabilitas, serta efektivitas mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi anggota Polri yang terlibat tindak pidana.⁸

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.⁹ Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia, baik dari aspek normatif maupun praktik peradilan, mampu memberikan pertanggungjawaban pidana yang setara bagi setiap pelaku tindak pidana, termasuk bagi anggota Polri yang semestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba.¹⁰

Tindak pidana narkoba merupakan masalah sosial dan hukum yang sangat serius di Indonesia. Narkoba tidak hanya memiliki dampak negatif bagi individu pengguna, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, anggota Polri memiliki peran penting dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Namun, ketika anggota Polri terlibat dalam tindakan kriminal tersebut, masalah ini menjadi lebih kompleks dan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai integritas institusi penegak hukum Sebagai aparat penegak hukum,

⁸ G.P. Hoefnagels, **The Other Side of Criminology**, Kluwer, 1973

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 1.

anggota Polri diharapkan menjadi teladan dalam masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba. Namun, ketika mereka sendiri terlibat dalam tindak pidana narkoba, hal ini menciptakan kontradiksi dan merusak kepercayaan publik.¹¹

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri diharapkan menjadi teladan dalam masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba. Namun, ketika mereka sendiri terlibat dalam tindak pidana narkoba, hal ini menciptakan kontradiksi dan merusak kepercayaan publik. Penting juga untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku anggota Polri.¹² Faktor-faktor seperti tekanan pekerjaan, lingkungan sosial, dan budaya organisasi dapat berkontribusi pada perilaku menyimpang. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang holistik dalam menangani isu ini.¹³

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memiliki peran strategis dan vital dalam

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1).

¹³ Ibid.Hlm.50

menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, termasuk dalam menindak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.¹⁴

Namun, ironisnya, fakta empiris menunjukkan bahwa tidak sedikit oknum anggota Polri yang justru terlibat dalam tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar, bahkan terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika itu sendiri. Hal ini bukan hanya mencederai nilai-nilai institusi kepolisian sebagai penegak hukum, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ketika pihak yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggar hukum, maka krisis integritas dan legitimasi institusi menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.¹⁵

Tindak pidana narkotika oleh anggota Polri tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa. Hal ini mengingat bahwa anggota Polri memiliki pengetahuan dan akses terhadap sistem hukum serta memiliki tanggung jawab moral dan etik yang lebih tinggi dibandingkan warga negara biasa. Oleh karena itu, ketika seorang anggota Polri terlibat dalam tindak pidana narkotika, persoalan yang muncul tidak hanya terbatas pada aspek pidana murni, tetapi juga menyangkut aspek etika profesi, integritas kelembagaan, serta komitmen negara dalam menjalankan prinsip-prinsip negara hukum. Penting untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap anggota Polri yang

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111–114.

terlibat dalam narkoba. Penegakan hukum yang konsisten dapat membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.¹⁶

Secara yuridis, setiap warga negara tanpa kecuali tunduk pada hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba, termasuk anggota Polri. Namun demikian, penegakan hukum terhadap anggota Polri kerap kali menuai kritik dari masyarakat karena dinilai tidak transparan, tidak akuntabel, dan cenderung melindungi pelaku dengan dalih mekanisme internal institusi. Padahal, dalam sistem peradilan pidana, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁷

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BGL, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana seorang anggota Polri dalam kasus tindak pidana narkoba. Studi kasus ini penting untuk dianalisis karena dapat menggambarkan bagaimana proses hukum berjalan terhadap seorang aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran berat, serta bagaimana pengadilan dalam menilai unsur-unsur tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku.¹⁸

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

¹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BGL.

Kajian terhadap putusan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan hukum diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi bagi reformasi hukum dan institusi penegak hukum agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.¹⁹

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan dan urgensinya tinggi, mengingat bahwa permasalahan narkoba di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan, dan melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku justru menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan sistem hukum yang adil dan berintegritas. Maka, studi kasus ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih baik, khususnya terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana bagi aparat penegak hukum, sekaligus menjadi masukan dalam reformasi kelembagaan Polri agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip negara hukum.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting dilakukannya penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana narkoba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, serta kedudukan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana ketika terlibat dalam tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, serta penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan integritas, profesionalitas, serta akuntabilitas aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.